



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Pra./2016/PN Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

EDDY ZAKARIA, bertempat tinggal di Villa Kelapa Dua Blok G88 Rt. 004/Rw. 007 Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si., Hizbullah Ashiddiqi, S.H., M.H. dan Dicky Siahaan, S.H., M.H., para advokad dan Konsultan Hukum pada Law Firm "EGGI SUDJANA & PARTNERS", beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 CD, Tanah Abang Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 022/ESP-DS/SK/II/2016, tertanggal 22 Februari 2016, selanjutnya disebut Pemohon ;

Melawan:

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang beralamat di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat surat dari berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak;
- Telah memperhatikan surat surat bukti, dan saksi serta ahli ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Maret 2016 dibawah register Nomor 28/Pid.Prap/2016/PN. Jkt Sel mengemukakan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana tersebut benar-benar sah sesuai

Hal 1 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra./2016/PN Jkt Sel



dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa penegakan hukum yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan.

2. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan juga menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum didalam melakukan penghentian penyidikan.
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh Penyidik/penuntut umum dalam melakukan penghentian penyidikan, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
4. Bahwa dengan adanya Lembaga Praperadilan maka Hukum Acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana.
5. Bahwa apabila kita menyimak pendapat **S. Tanubroto**, yang mengatakan bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - (1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - (2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
 - (3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan



orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan itu.

(4) Dalam rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan

(5) Kejujuran untuk menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP merupakan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang, dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai Lembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batasan tertentu.

6. Bahwa atas uraian di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang maka segala tindakan haruslah sesuai aturan oleh karena Indonesia adalah Negara Hukum dimana penggunaan wewenang tersebut haruslah bertujuan demi tegaknya hukum, keadilan serta kepastian hukum, sebagaimana telah dituangkan dalam *Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP* yang dengan sendirinya menjadi *spirit atau ruh atau jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :

(a) *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."*

(c) *"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945."*

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :



“...pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

7. Bahwa tindakan penyidik untuk menghentikan penyidikan haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dalam menetapkan penghentian penyidikan haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar tujuan Hukum Acara Pidana untuk menegakkan Keadilan, Ketertiban, dan Penghargaan terhadap Harkat dan Martabat kemanusiaan tidak terabaikan. Apabila prosedur yang harus diikuti dan dijalankan (penghentian penyidikan) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.
8. Bahwa penetapan penghentian penyidikan yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit dan ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : *“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Sehingga dengan demikian UUD



1945 secara jelas dan tegas mengatue perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik Sebidang tanah yang terletak di Jln. Brigjen Hasan Kasim RT. 44 Kelurahan Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan bukti Kepemilikan SHM No. 222/Kampung 8 Ilir tanggal 16 Juli 1973 seluas 13.280 M2 dan oleh Karena diatas tanah Pemohon akan dibangun Apartemen dengan nama THE APARTEMEN BASILICA oleh PT. TRINITAS PROPERTI PERSADA maka Pemohon membuat Laporan Kepolisian tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 KUHP, 263 KUHP dan 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Terlapor atas nama TJAHAJA SALIM alias ONG TJIHUN HIOK dan Maria Binti ALI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011.
2. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Hasil Gelar Perkara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam **Paparan Dir Reskrim Polda Sumatera Selatan November 2015** terkait Laporan Kepolisian Pemohon(hal. 30), dimana pada poin 7 menyebutkan bahwa : ***"Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti yang ada dan hasil labfor telah ditemukan bukti yang cukup adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik."***
3. Bahwa Hasil Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK yang tertuang dalam Berita Acara No.Lab : 929/df/2015, tanggal 19 Mei 2015 menyatakan bahwa :
 - 1) Surat Keterangan usaha sebidang tanah Nomor : 511/04/SK-8/75, tanggal 4 Desember 1975, tanda tangan dan cap stempel Sirah Kampung 8 Ilir Palembang atas nama ACHMAD ZAINURI, ASC dari Hasil penelitian Laboratorium Forensik diduga palsu/Non Identik;
 - 2) Akta pengoperan tanah usaha Nomor : 205/4/IT-II/1990, tanggal 4 Mei 1990, tanda tangan Camat Ilir Timur II atas nama SYAIFUL ANWAR Non Identik, cap stempel Identik.

Hal 5 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel



- 3) Hasil Penyidikan ditemukan bahwa akta pengoperan Nomor : 122 tanggal 31 Agustus 1992 yang dibuat dikantor Notaris ROBERT TJAHAJINDRA, SH, **tidak terdaftar di buku Repertorium Notaris ROBERT TJAHAJINDRA, SH yang ada hanya sampai nomor : 121.** Hal ini dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan dari Notaris ISKANDAR USMAN selaku pemegang protocol Notaris ROBERT TJAHAJINDRA, SH.
4. Bahwa sejak Penyidikan Laporan Kepolisian Pemohon dilimpahkan ke Mabes Polri sebagaimana Surat Kapolda Sumatera Selatan kepada Kapolri Nomor : B/6468/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015 sebagaimana di sebutkan oleh Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon.
5. Bahwa **Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Mabes Polri adalah merupakan penyidikan Lanjutan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.**
6. **Pernyataan Kapolda Sumatera Selatan dalam Suratnya kepada Kapolri Nomor : B/6468/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015** yaitu pada poin (3) : “..... Oleh sebab itu penanganan kasus ini menjadi taruhan kredibilitas Polri di Masyarakat dan penyidik Polda Sumsel tidak pernah menyarankan proses penyidikan dilimpahkan ke Bareskrim Polri”;
7. Bahwa **jika mencermati Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh Termohon, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan yaitu tanggal 8 Desember 2015 sangat cepat sekali yaitu cuma 6 (enam) hari sejak Surat Kapolda Sumatera Selatan kepada Kapolri, dua hari berikutnya yaitu tanggal 10 Desember 2015 langsung dinyatakan Gelar Perkara kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 15 Desember 2015 dan berakhir dengan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada tanggal 29 Desember 2015; tentunya dengan waktu yang sedemikian Cepat dan Singkat tersebut, pasti mengundang tanda tanya kapan dilakukan penyidikan, pemanggilan Pelapor dan saksi-saksi serta bagaimana hasil Kesimpulan Gelar Perkara Lanjutannya. Fakta ini tentunya memperkuat Asumsi Kami bahwa memang Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut Sarat dengan Kepentingan Sekelompok Oknum Penyidik Mabes Polri Yang Tidak**



Independen serta sangat Berani ambil resiko sekalipun harus melanggar Aturan Hukum Yang Berlaku.

8. Bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dibuat dan ditandatangani Oleh DANIEL ADITYAJAYA, S.H.,S.IK.,M.Si berpangkat Komisaris Besar Polisi NRP.69070296 dengan Jabatan KASUBDIT II dengan Mengatas Namakan DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM.
9. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Kepada Kapolri dengan Surat Nomor : 022/ESP-DS/KNF/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 Perihal : Keberatan terkait diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tertanggal 29 Desember 2016 atas Laporan Kepolisian Nomor : LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011.

B. TENTANG HUKUMNYA

Bahwa Sebelum Pemohon Menyampaikan Kekeliruan Termohon terkait Alasan Termohon dalam Menghentikan Penyidikan atas Laporan Kepolisian Pemohon, Perkenankan Kami juga Menyampaikan beberapa hal yang Esensial terkait diterbitkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, yang harapannya dapat membantu Hakim dalam memutuskan Praperadilan ini, antara lain :

B.1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Termohon Cacat Secara Administatif (MalAdministratif)

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut dibuat dengan ketikan /Print dengan tanggal **29 Desember 2016** dimana **penulisan tanggal 29 Desember 2016 tersebut tidak hanya sekali saja melainkan sampai dua kali yaitu pada halaman kedua sisi pojok kiri atas yang bertuliskan SURAT DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM NOMOR : B/827/XII/2015/Dittipidum tertanggal 29 Desember 2016. Artinya Surat tersebut belum berlaku tapi akan berlaku pada tanggal 29 Desember 2016 Mendatang.**
2. Bahwa tidak ada alasan bagi Pemohon untuk melakukan Koreksi terhadap Penulisan Surat tersebut terlebih dengan alasan bahwa penulisan tersebut adalah merupakan kesalahan kecil yang bisa dengan mudah dikoreksi begitu saja karena **Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan hanya diterbitkan satu kali saja dan Telah terdaftar sebagai Surat Resmi di Mabes Polri. Dengan Demikian, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan**



Tersebut Dianggap Belum Ada Sehingga Secara Mutatis Mutandis Isi Surat Tersebut Tidak Mengikat.

B.2. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Dibuat dan Ditandatangani oleh Pejabat Kepolisian Yang Tidak Punya Wewenang Untuk Menerbitkan Surat Tersebut.

1. Bahwa Yang Mempunyai Kewenangan Menandatangani Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan adalah dibuat dan ditandatangani Langsung oleh Atasan Penyidik yaitu Sekurang-kurangnya DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM DI MABES POLRI dan bukanlah dilakukan oleh Seseorang dengan Jabatan KASUBDIT II dan Mengatas Namakan DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM. Tentang Atasan Penyidik sebagaimana pada **Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 79 ayat yang berbunyi :**

Atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri;
 1. pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolri;
 - b) Kabaharkam Polri;
 - c) Kabareskrim Polri;
 - d) Kakorlantas Polri;
 - e) Direktur pada Bareskrim Polri.
 - f) Dirpolair Polri; dan
 - g) Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 AT Polri;
2. Bahwa dengan demikian, Ulasan Kami sebelumnya sebagaimana dalam angka 6 dan 7 tentang Fakta-Fakta **Semakin Membuktikan bahwa Penerbitan Surat Pemberhentian Penghentian Penyidikan atas Laporan Kepolisian Pemohon Sudah Direncanakan Oleh Sekelompok Oknum Di Mabes Polri,**

Pada dasarnya masalah Penghentian Penyidikan bukanlah masalah teknis penyidikan semata, didalamnya terkait rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Jika penghentian penyidikan dilakukan semata-mata untuk kepentingan terlapor atau kepentingan aparat karena telah menerima sesuatu dari terlapor, maka rasa keadilan korban, keluarga korban dapat terabaikan. Maka dengan demikian pada tempatnya jika penghentian penyidikan dilakukan dengan memperhatikan dan



mempertimbangkan segala sesuatunya agar tujuan Hukum Acara Pidana untuk menegakkan keadilan, ketertiban dan Penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tidak terabaikan.

Bahwa alasan Penghentian suatu tindak pidana sudah sangat jelas diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dari bunyi pasal 109 ayat (2) KUHAP, maka ada 3 (tiga) alasan dari penyidik untuk menghentikan penyidikannya, yaitu :

1. tidak terdapat cukup bukti
2. bukan merupakan tindak pidana
3. dihentikan demi hukum

Selanjutnya, Tanpa bermaksud untuk menggurui, maka Perkenankanlah Kami didalam Persidangan Yang Mulia ini menjelaskan bahwa Alasan Penyidik menghentikan Penyidikan Pemohon dengan Alasan bahwa **Laporan Kepolisian Pemohon bukan merupakan tindak Pidana adalah Merupakan Sebuah Kekeliruan, sebagai berikut :**

I. Laporan Kepolisian Pemohon adalah Merupakan Tindak Pidana

Bahwa terkait Alasan Penyidik Mabes Polri menghentikan Penyidikan Perkara Pemohon dengan Alasan bukan merupakan tindak pidana adalah merupakan Alasan Yang tidak terukur dan mengada-ngada sebab Laporan Kepolisian Pemohon dhi. pasal 263 KUHP, 266 KUHP, 385 adalah Jelas Merupakan Tindak Pidana sebagai Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP .

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, (*Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130*) berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Lebih Lanjut, simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : (DR. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88) :



1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

II. Laporan Kepolisian Pemohon sudah memenuhi Unsur Bukti Permulaan Yang Cukup sebagai Sebuah Tindak Pidana

1. Bahwa adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagaimana pasal 184 KUHAP ayat (1) yang berbunyi :
 - (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa.
2. Bahwa **Laporan Kepolisian Pemohon Adalah Merupakan Tindak Pidana**, hal ini didasarkan pada Kesimpulan Hasil Gelar Perkara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam **Paparan Dir Reskrim Polda Sumatera Selatan November 2015** terkait Laporan Kepolisian Pemohon (hal. 30), dimana pada poin 7 menyebutkan bahwa : *“Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti yang ada dan hasil labfor telah ditemukan bukti yang cukup adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik.”*
3. Bahwa terkait **Paparan Dir Reskrim Polda Sumatera Selatan November 2015** yang berkesimpulan bahwa Laporan Kepolisian Pemohon adalah Merupakan Tindak Pidana oleh Karena didasarkan atas Bukti Permulaan Yang cukup, maka Keputusan Polda Sumatera Selatan adalah Keputusan Yang Sudah Benar Karena Sudah berdasarkan Hukum, sebab telah sesuai dengan :
 - a. **Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP /04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982** mengatakan bahwa Bukti Permulaan Yang Cukup yang menunjukkan telah terjadi tindak Pidana Kejahatan adalah Bukti yang merupakan Keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara :
 1. Laporan Polisi
 2. Berita Acara Pemeriksaan di TKP
 3. Laporan Hasil Penyelidikan
 4. Keterangan Saksi/Saksi Ahli; dan
 5. Barang Bukti



- b. Menurut penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No. 4/Pred sdk/1982 tanggal 14 Desember 1982 yang mengatakan bahwa Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kedua bentuk bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakan penangkapan dan penahanan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Bukti Permulaan yang Cukup haruslah mengenai alat bukti yang diatur dalam pasal 184 dan bukanlah yang lain-lain seperti Laporan Kepolisian.
- c. Berdasarkan Keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Pol KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Kordinasi dan Penanganan Perkara Pidana (MAHKEJAPOL) tanggal 21 Maret 1984 menyatakan bahwa Bukti Permulaan Yang Cukup seyogyanya minimal Laporan Polisi ditambah satu alat bukti lainnya.
- d. Menurut Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa Bukti Permulaan Yang Cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP.
- e. Menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti Permulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.



- 4. Bahwa Oleh Karena Penyidik Mabes Polri hanya melanjutkan penyidikan saja, maka Alasan Penyidik Mabes Polri Menyatakan Bahwa Laporan Kepolisian Pemohon Bukan Merupakan Tindak Pidana Adalah Sebuah Kekeliruan Besar Sebab Bertentangan Dengan Hasil Penyidikan Polda Sumatera Selatan dan tidak sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.**

III. Laporan Kepolisian Pemohon Sudah Menetapkan Tersangka dan Akan Melakukan Penangkapan.

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir ke 14 KUHP.
2. Bahwa tersangka sebagaimana dimaksud dalam Laporan Kepolisian Pemohon adalah didasarkan kepada rencana penyidik Kepolisian Polda Sumatera Selatan yang akan melakukan penangkapan terhadap pelaku/tersangka adalah H. SAID ACHMAD Alias ACHMAD MUSTOFA Alias MAT RANJAU **sebagaimana Surat Kapolda Sumatera Selatan kepada Kapolri melalui Surat No : B/6468/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015 poin 2 (d).**
3. Bahwa Rencana Penangkapan Yang dilakukan oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan adalah untuk menjalankan Ketentuan Bunyi Pasal 1 angka 20 KUHP yang berbunyi : *"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."* Dan **Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi :** *"Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :*
 - a. adanya bukti permulaan yang cukup;
4. **Bahwa Rencana Penangkapan Yang Telah Direncanakan Polda Sumatera Selatan adalah Karena Telah Ditetapkannya Tersangka dan ditetapkannya tersangka oleh karena Laporan Kepolisian Pemohon adalah Merupakan Tindak Pidana, dengan demikian Alasan Penyidik Mabes Polri Menyatakan Bahwa**



**Laporan Kepolisian Pemohon Bukan Merupakan Tindak Pidana
Adalah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.**

Bahwa upaya praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai Pengawasan Horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Luqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya bahwa ia merupakan “...*law which hears before it condem, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial*”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of government. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk menimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.

Kita bersama memahami bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahapan penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya, Kami sangat berhadap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi **PEMOHON** dalam Perkara *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena Kami yakin bahwa melalui Forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan



syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Dengan Forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam penyidikan suatu perkara ataupun dalam hal penghentian penyidikan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim yang memerdekakannya. Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHP ini bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan agar setiap tindakan penyidik tidaklah semena-mena dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum; Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tertanggal 19 Desember 2016 adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon dalam menerbitkan Surat Penghentian a quo adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon yang dihentikan penyidikannya oleh Termohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk Pemohon hadir kuasanya bernama DICKY SIAHAAN, S.H., M.H., sedangkan untuk termohon hadir BINSAN R. SIMARANGKIR, S.H., Ajun Komisaris Besar Polisi./64070532, berdasarkan surat kuasa dari Dr. ANANG ISKANDAR, S.I.K., S.H., M.H., Pangkat : KOMISARIS JENDERAL POLISI, Jabatan KABARESKRIM POLRI, tertanggal 17 Maret 2016, dan selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon namun ada perubahan pada alinea ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 1 Oktober 2015, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon lainnya yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon tanggapi.

DALAM EKSEPSI

1. BUKAN KEWENANGAN PRA PERADILAN

Dalam ketentuan **Pasal 77 KUHAP** menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam **Pasal 1 butir 10 KUHAP** yang juga dikutip oleh Pemohon dalam permohonannya butir 2 halaman 2, berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*



- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Sedangkan Pemohon dalam perkara a quo mempermasalahkan tentang pemberitahuan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 77 di atas telah secara tegas dan **“limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan**, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tanggal 19 Desember 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Surat pemberitahuan penghentian penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;*
- *Menyatakan bahwa perbuatan Termohon dalam menerbitkan Surat penghentian aquo adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum;*
- *Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan atas Laporan Polisi Pemohon yang dihentikan penyidikannya oleh Termohon;*

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang harus ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, yang telah secara tegas dan **limitatif mengatur tentang lembaga Praperadilan**, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang *Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat* sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan permohonan yang berada di luar kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 KUHAP**, oleh karenanya **harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**.

2. ERROR IN PERSONA

Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:



“Penyidik adalah **Pejabat** Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

“(1) **Penyidik** adalah:

- a. **Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.”

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana berada pada **Pejabat Penyidik** yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh *Pejabat Penyidik* sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan.

Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah mendudukan **Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia** sebagai pihak **TERMOHON**. Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak Termohon dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyidiknya sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur.

Untuk lebih jelasnya, selanjutnya mohon diperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa:

“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, **hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang**”

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut di atas lebih memperjelas lagi bahwa dalam perkara Praperadilan yang dapat



dijadikan sebagai pihak Termohon adalah Pejabat Penyidik itu sendiri, bukan atasan dari penyidik. Perlu Termohon sampaikan dalam persidangan ini, bahwa prosedur penentuan pihak dalam perkara permohonan Praperadilan pada hakekatnya berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya yang dapat mendudukan sebuah badan hukum sebagai pihak. Dalam konteks Praperadilan, secara yuridis yang dapat didudukan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidiknya. Akan tetapi demi menghormati persidangan ini, oleh karena Pemohon tidak menunjuk pejabat/person sebagai Termohon maka berdasarkan Surat Kuasa Termohon dalam perkara ini adalah Kabareskrim Polri akan tetapi bukan berarti Termohon mengakui penunjukan Markas Besar Kepolisian Negara sebagai Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon.

(Vide putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 30/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2010)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada intinya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Surat pemberitahuan penghentian penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Bahwa yang menjadi permasalahan perkara pokok Telah terjadi tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak (Penyerobotan tanah), membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika digunakan dapat menimbulkan kerugian dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta

Hal 18 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel



itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika digunakan dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 385, 263 dan atau 266 KUHP, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira jam 12.00 di Celentang Jalan Brigjend Hasan Kasim Rt.44 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang (Dahulu biasa disebut Jalan Pipa Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang), yang diduga dilakukan oleh MARIYAM Alias MARIAM, dan TJAHAJA SALIM. Atas kejadian itu saksi korban EDDY ZAKARIA Bin MUSTAFA ANANG mengalami kerugian lebih kurang Rp. 7.000.000.000 (Tujuh milyar rupiah).

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/ SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 telah dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Dit Reskrim Um Polda Sumsel atas dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan hak atas tanah dan Menggunakan surat palsu dan Memberikan keterangan palsu pada akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.

6. Bahwa terhadap proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Dit Reskrim Um Polda Sumsel sejak tahun 2011, Sdr. Altur Panjaitan, S.H., membuat pengaduan masyarakat kepada Kapolri berdasarkan surat Nomor : 78/KH.APR/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal mohon perlindungan hukum dan penghentian perkara, berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut Kabareskrim melalui disposisinya kepada Karowassidik Bareskrim Polri tanggal 6 Oktober 2015 yang berisikan "silahkan digelar dan dijawab".

Berdasarkan disposisi dimaksud telah dilaksanakan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 terhadap penyidikan Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 yang salah satu rekomendasi pelaksanaan gelar perkara dimaksud adalah Agar Penyidik memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara yang telah dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d November 2015 dan disarankan penanganan selanjutnya dalam perkara ini dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.

8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan gelar perkara tersebut, Termohon telah meminta penarikan berkas perkara berdasarkan Surat kepada Kapolda Sumatera Selatan Nomor : B/5488/Was/XI/2015/Bareskrim tanggal 18 November 2015 perihal



pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 tentang tindak pidana pemalsuan dan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.

9. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan dimaksud selanjutnya Kapolda Sumsel mengirimkan Surat kepada Kapolri U.p. Kabareskrim Polri Nomor : B/6468/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 dan telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2015.
10. Bahwa setelah diterimanya pelimpahan berkas dimaksud dari Penyidik Polda Sumsel, Termohon kemudian melanjutkan proses penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.Gas/1619/XII/2015/Dittipidum tanggal 8 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/1620/XII/2015/Dittipidum tanggal 8 Desember 2015 serta mengirimkan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung berdasarkan Surat Nomor : B/212/XII/2015/Dittipidum tanggal 15 Desember 2015.
11. Bahwa dalam proses penyidikan tersebut Termohon kemudian melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 22 Desember 2015.
12. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan lanjutan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pengukuran pengembalian/penetapan batas SHM No.222/Kampung 8 Ilir GS. No.802/1973 an. MARTINI, No.18/16.71/ BPN/2014, tanggal 28 Mei 2014 dengan hasil bahwa posisi SHM No.222 L=13.280 m² an. MARTINI UMAR tidak terploting pada peta yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang;
 - b. berdasarkan pemeriksaan saksi ahli BPN atas nama Ir. INDRA SUJONO, bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No: 222/Kampung 8 Ilir , GS No 802/1973 a/n Martini dengan SHM No 1990 SU No 503/Bukit Sangkal tanggal 22 Agustus 2001 a.n TJAHAJA, dan SHM No. 1991 SU No. 504/Bukit Sangkal tanggal 22 Agustus 2001 a.n TJAHAJA dan SHM No: 5457, SU No 166/Bukit Sangkal/2012 tanggal 14 Juni 2012 a.n SON ENDAGO semua sertifikat tersebut di atas sah sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang, sedangkan posisi SHM No.



222/Kampung 8 Ilir GS No 802/1973 an. MARTINI terhadap sertifikat yang lainnya belum diketahui hubungannya berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Palembang;

c. bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh:

- 1) WAGIMUN (Meninggal Dunia) diduga menggunakan Akta Pengoperan No.122/1992, Notaris ROBERT, T, S.H., M.B.A. yang berdasarkan pemeriksaan saksi Notaris ROBERT, T, S.H., M.B.A., tidak terdaftar di Buku Repertorium dan waktu dibuat dan digunakan pada tahun 1992 (sudah daluarsa);
 - 2) H. A. SAID MUSTOFA Alias MAT RANJAU (telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Santosa Hospital Bandung tanggal 1 November 2015) diduga menggunakan Akta Pengoperan No.122/1992, Notaris ROBERT, T, S.H., M.B.A. yang berdasarkan pemeriksaan saksi Notaris ROBERT, T, S.H., M.B.A., tidak terdaftar di Buku Repertorium dan waktu dibuat dan digunakan pada tahun 1992 sudah daluarsa;
 - 3) RAHMAN ALI (belum diketahui keberadaannya) diduga membuat dan menggunakan Akta Pengoperan No.205/4/IT-II/1990 yang berdasarkan Hasil BA Labkrim No.Lab.: 929/DTF/2015, hasilnya: TTD Camat IT II An. Syaiful Anwar **Non Identik Cap Stempel Identik** (sudah daluarsa);
 - 4) SARU Bin SUROREJO (Meninggal Dunia) diduga membuat dan menggunakan SKT No. 511/04/S-K-8/75 tanggal 4 Desember 1975, yang berdasarkan Hasil BA Labkrim No.Lab.: 929/DTF/2015, hasilnya: TTD & Cap Stempel Sirah Kampung 8 Ilir An. ACHAMD ZAINURI **Non Identik** (sudah daluarsa);
 - 5) M.YUSUF HB (belum diketahui keberadaannya) diduga membuat dan menggunakan Akta Pengoperan No.205/4/IT-II/1990 yang berdasarkan Hasil BA Labkrim No.Lab.: 929/DTF/2015, hasilnya: TTD Camat IT II An. Syaiful Anwar **Non Identik Cap Stempel Identik** (sudah daluarsa).
- selain itu mengingat *tempus delicti* nya bahwa perbuatan yang diduga pidana tersebut berdasarkan Pasal 78 KUHP telah daluarsa penuntutannya, sedangkan terhadap terlapor



TJAHAJA SALIM dan MARIAM Binti ALI belum diketemukan peristiwa ataupun perbuatan pidananya;

- e. berdasarkan Penetapan Izin Sita dari Ketua PN Plg No.: 516/Pen.Pid/ 2015/PN.Plg, tanggal 2 April 2015, Penyidik Polda Sumsel telah melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) SHM:
 - a) SHM No.1990, SU. No.503/Bukit Sangkal/2001, tanggal 22 Agustus 2001, L=1.165 m² a.n. TJAHAJA;
 - b) SHM No.1991, SU. No.504/Bukit Sangkal/2001, tanggal 22 Agustus 2001, L= 7.566 m² a.n TJAHAJA.
 - f. berdasarkan Surat Perintah Pemasangan *Police Line* (Garis Polisi) No.: SP.Gas/116.a/IV/Dit Reskrim Um, tanggal 10 April 2015, Penyidik Polda Sumsel telah melakukan pemasangan Garis Polisi di lokasi objek perkara sebagai tindak lanjut dari penyitaan terhadap SHM Nomor 1990 dan SHM Nomor 1991;
 - g. Penyidik Polda Sumsel belum melakukan pemeriksaan saksi dari kantor Pertanahan Kota Palembang terkait dengan Berita Acara pengukuran pengembalian/penetapan batas dan legalitas (SHM) baik milik pelapor (EDDY ZAKARIA) dan terlapor (TJAHAJA SALIM & MARIAM Binti ALI);
 - h. Penyidik Polda Sumsel telah melakukan pemblokiran terhadap SHM Nomor 1990 a.n. TJAHAJA dan SHM Nomor 1991 a.n. TJAHAJA ke BPN Kota Palembang;
 - i. bahwa **EDDY ZAKARIA tidak mempunyai legal standing sebagai Pelapor** dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 tentang dugaan tindak pidana penggelapan hak atas tanah dan/atau menggunakan surat palsu dan atau memberikan keterangan palsu pada akta autentik Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1), ayat (2) KUHP, **karena hanya memiliki alas hak berupa PPJB Nomor 33 Tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIZAL, S.H. sebagai dasar melaporkan perkaranya.**
14. Termohon kembali melakukan **Gelar Perkara** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 yang dihadiri Penyidik di lingkungan Bareskrim Polri, Biro Pengawas Penyidik dan Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri dengan hasil gelar yang pada pokoknya bahwa perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011



segera dilakukan penghentian penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana.

15. Bahwa demi kepastian hukum, Termohon menghentikan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 tentang tindak pidana pemalsuan dan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 tentang penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.
16. Bahwa Penyidik juga telah memenuhi segala kewajiban hukum yang harus dilakukan dalam proses penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya kewajiban memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (vide Pasal 109 ayat (2) KUHAP) Penyidik juga telah memberitahukan adanya penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Surat Nomor : B/212.c/XII/2015/Dit Tipidum tanggal 29 Desember 2015 tentang **Pemberitahuan Penghentian Penyidikan** sebagai bentuk penghormatan atas prinsip Transparansi dan akuntabilitas dalam proses Penyidikan.
17. Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jln. Brigjen Hasan Kasim RT. 44 Kelurahan Sangkal kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 222/ Kampung 8 lir tanggal 16 Juli 1973 adalah tidak beralasan karena berdasarkan hasil penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 Pemohon hanya memiliki alas hak berupa PPJB Nomor 33 Tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIZAL, S.H., sedangkan Pemilik SHM Nomor 222 tanggal 16 Juli 1973 yang sebenarnya adalah Martini Oemar.
18. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2014/PTUN/PLG tanggal 31 Desember 2014 terhadap posisi SHM Nomor 222 tanggal 16 Juli 1973 tidak terploting



pada peta yang ada di kantor pertanahan Palembang dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 12 Agustus 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya diantaranya tentang objek tanah yaitu bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I (Tjahaja) adalah miliknya, hal tersebut terbukti dari letak dan batas tanah Penggugat (Eddy Zakaria) dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I sangat berbeda antara lain : letak tanah Penggugat terletak di kampung 8 ilir kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang; luas 13.280 m², sedangkan tanah milik Tergugat I terletak di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dan luas seluruhnya 8.731 m² yang alas haknya berdasarkan SHM No. 1990 SU No. 503/Bukit Sangkal/2001 tanggal 22 Agustus 2001 luas 1.165 m² atas nama Tjahaja dan SHM No. 1991 SU No. 504/Bukit Sangkal/2001 tanggal 22 Agustus 2001 luas 7.566 m² atas nama Tjahaja, sedangkan dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan sempurna karena kurang pihak sebab ada pihak lain yang tidak ikut digugat, yaitu Mariam binti Ali, yang dilaporkan oleh Penggugat ke Polda Sumsel dengan tuduhan penyerobotan tanah di samping itu pula Penggugat tidak berhak menggugat tanah sengketa karena Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa, karena pemiliknya adalah Martini Oemar sesuai yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 222/8 Ilir Gambar situasi Nomor 802/1976.

19. Bahwa berdasarkan kedua putusan dimaksud berarti posisi tanah yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Eddy Zakaria posisinya berbeda dengan posisi yang dimiliki Tjahaja (yang menjadi objek perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011) Sehingga sangat beralasan bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk membuat laporan polisi atas dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan hak atas tanah dan Menggunakan surat palsu dan Memberikan keterangan palsu pada akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP yang diduga dilakukan oleh Tjahaja Salim dan Mariam binti Ali sebagai pemilik SAH Sertifikat Hak Milik nomor 1990/2002 dan 1991/2002.
18. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan



tindakan Termohon yang menarik berkas perkara dan melakukan penghentian penyidikan tersebut sarat dengan kepentingan sekelompok oknum penyidik Mabes Polri yang tidak independen serta sangat berani mengambil risiko sekalipun melanggar aturan hukum yang berlaku adalah merupakan hal yang keliru dan benar-benar merupakan dugaan Pemohon belaka, karena tindakan Termohon merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI, dengan pertimbangan Termohon beranggapan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara, di samping itu pula proses penarikan perkara serta penghentian penyidikan telah diawali dengan pelaksanaan Gelar Perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Termohon oleh karenanya Penghentian Penyidikan tersebut adalah rekomendasi dari hasil pelaksanaan gelar dimaksud yang merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh Penyidik sehingga dalil permohonan Pemohon dimaksud adalah **sangat keliru dan tidak benar**, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

19. Bahwa Pemohon dalil permohonannya menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Termohon cacat secara administratif karena dibuat tertanggal 29 Desember 2016, adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan bahwa perlu Termohon kemukakan pada persidangan ini bahwa surat Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2016 adalah surat pemberitahuan tentang penghentian penyidikan yang ditujukan kepada Pemohon, memang terdapat kesalahan pengetikan pada penanggalan surat dimaksud akan tetapi substansi surat tersebut adalah menghantarkan Surat Keputusan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015, bukan berarti apabila terjadi kesalahan penanggalan pemberitahuan penghentian penyidikan menjadi batal pula Surat Keputusan Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Penyidik karena materi/substansi kedua surat dimaksud adalah berbeda.
20. Bahwa surat pemberitahuan penghentian penyidikan tidak dikirimkan kepada Pemohon semata tetapi juga telah Penyidik kirimkan kepada



Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan tanggal yang sama yaitu 29 Desember 2015 sebagai bentuk penghormatan atas prinsip Transparansi dan akuntabilitas dalam proses Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 dengan Pelapor atas nama Eddy Zakaria (Pemohon).

21. Bahwa demikian pula pada saat terjadi pelimpahan berkas perkara Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 dari Polda Sumsel ke Bareskrim Polri Termohon juga telah mengirimkan Surat kepada Sdr. Eddy Zakaria (Pemohon) berdasarkan surat Nomor : B/778/XII/2015/Ditpidum tanggal 9 Desember 2015 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon adalah keliru.
22. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang di tandatangi oleh Kasubdit II dengan mengatasmakan Dirtipidum cacat secara administratif karena tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat dimaksud adalah keliru dan tidak berdasar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 Tentang Naskah dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Pelimpahan wewenang panandatanganan naskah dinas dilaksanakan menurut fungsinya dan dapat dilakukan oleh pejabat dua tingkat di bawahnya, maka pelimpahan wewenang tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan umum yang terungkap dari keputusan tentang susunan tugas pokok organisasi, kedudukan, fungsi, jabatan, dan tata kerja yang berlaku dalam instansi di lingkungan Polri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri berwenang untuk menandatangani surat dimaksud karena masih dalam tataran dua tingkat di bawah Kabareskrim Polri.
23. bahwa dalil Pemohon yang menyadur ketentuan Pasal 79 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam kaitannya dengan kewenangan penerbitan surat *aquo* adalah hal yang sama sekali tidak berhubungan karena dalam ketentuan dimaksud adalah berbicara Atasan Penyidik yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi tetap akan Termohon tanggap, karena berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan



ketentuan Pasal 79 angka 1 menyebutkan bahwa Atasan Penyidik pada tingkat Mabes Polri pada huruf c) adalah Kabareskrim Polri dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pelimpahan wewenang di atas, Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri masih dalam kewenangannya menandatangani surat dimaksud sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

24. Bahwa dalam penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 sebagai pihak Terlapor adalah Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam, dan sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Bareskrim Polri pihak Penyidik Polda Sumsel belum menetapkan kedua Terlapor sebagai Tersangka, dan berdasarkan dalil permohonannya Pemohon menyebutkan Penyidik Polda Sumsel justru telah menetapkan H. Said Achmad Alias Acmad Mustofa Alias Mat Ranjau sebagai Tersangka padahal dalam Laporan Polisi dimaksud jelas-jelas pihak terlapor bukan lah H. Said Achmad Alias Acmad Mustofa Alias Mat Ranjau akan tetapi Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam di samping itu pula orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka tersebut telah Meninggal Dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Santosa Hospital Bandung tanggal 1 November 2015, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Polda Sumsel akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan adalah mengada-ada dan tidak beralasan.

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, demi kepastian hukum cukup beralasan bagi Termohon untuk melakukan penghentian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam dan oleh karenanya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 adalah SAH.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII /2015/Ditipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam adalah **Sah**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat surat bukti berupa fotocopy yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya masing masing:

1. Fotocopy Paparan Dir Reskrim Polda Sumatera Selatan November 2015 terkait Laporan Kepolisian Nomor : LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P1;
2. Fotocopy Surat Kapolri kepada Kapolda Sumsel Nomor : R/1085/VI/2015/ltwasum, tanggal 23 Juni 2015, diberi tanda P2;
3. Foto Copy matera Selatan kepada Kapolri Nomor : B/6468/XII/2015, tertanggal 2 Desember 2015, diberi tanda P3;
4. Foto copy Surat Nomor : 022/ESP-DS/KNF/VI/2016, tertanggal 22 Januari 2016, diberi tanda P4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dititpidum, tertanggal 29 Desember 2016, diberi tanda P5;
6. Fotocopy Berita Pengukuran Pengembalian/Penetapan Batas SHM No. 222/Kampung 8 Ilir GS No.802/73 an. Martini, tertanggal 14 Juli 2014, diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat surat bukti tersebut juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli **Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. :**

- Bahwa ahli tidak mengenal Eddy Zakaria (Pemohon) maupun dari Termohon ;
- Bahwa KUHAP memberikan tahapan atau proses potensi adanya tindak pidana, prosesnya berawal dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan dan pemasyarakatan. Dimana batas penyelidikan itu diklarifikasi apakah itu merupakan suatu peristiwa hukum atau apakah suatu peristiwa itu berpotensi menjadi suatu peristiwa pidana, bahwa lanjutan penyelidikan adalah penyidikan mencari alat bukti untuk menemukan siapa tersangkanya. Kedua, ukuran apa penyelidikan ditingkat

Hal 28 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel



menjadi penyidikan yaitu potensial atau adanya dugaan suatu peristiwa pidana. Pada tahap inilah disimpulkan adanya dugaan tindak pidana.

- Bahwa KUHAP adalah aturan main, tata prosedur, berlaku dari tahap praajudikasi sampai adjudikasi, mulai dari awal proses bekerjanya sistem peradilan pidana sampai akhir sistem peradilan pidana, berlaku bagi institusi terkait. Institusi terkait diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa KUHAP merupakan standar umum. Tidak semua dicantumkan masalah administratif penanganan perkara, namun diatur secara detail, contohnya kejaksaan yang sering mengeluarkan Surat Edaran Jaksa agung tentang bagaimana penanganan lebih lanjut. Kepolisian juga begitu, contoh Perkap 14 tahun 2012 dan Perkap 12 tahun 2009, itu semua menerangkan bahwa norma umum menjadi norma khusus yang diatur dalam sebuah institusi. Kalau mekanisme adanya perbedaan, Ahli menjawab antara yang diawasi dan yang mengawasi memiliki perbedaan terhadap pandang suatu peristiwa, secara internal mabes polri punya standar dalam, misal pemeriksaan pendahuluan, dan klarifikasi gelar perkara. Perkap 14 tahun 2012 ada terlapor maupun pelapor punya kesempatan punya permohonan dan keberatan-keberatan.
- Bahwa secara prinsip *Lex posterior derogat legi priori*, yang dimana yang sekarang berlaku mengesampingkan yang terdahulu. Jadi yang sekarang ada itu yang menjadi acuan.
- Bahwa ada dua sisi sudut pandang, secara negatif bertentangan dengan ketentuan UU yang berlaku. Dalam arti positif, itu yang artinya pengecualian, biasa dikenal dalam ranah pidana penegakan HAM. Contoh perlakuan perempuan, anak, tapi biasanya disebutkan alternatif tindakan pengecualian. Kecuali dalam sudut pandang kedua, itu yang disebut dengan penyimpangan negatif.
- Bahwa implikasi dalam pengertian terhadap penyimpangan hukum faktual akan berpotensi terhadap nilai dari tindakan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum. Misalnya, dimana penyidik lalai untuk meminta pengadilan dalam hal menyita, jadi penetapan pengadilan dilakukan pasca penyitaan. Ketika petugas tidak melakukan sesuai prosedur, maka nilainya sama dengan **pencurian**. maka nilainya tidak ada artinya penyitaan tersebut. Kemudian, implikasinya adalah, ada kemungkinan pelanggaran baik administratif, pidana, perdata, maupun konteks HAM potensial terjadi. Nilai



perbuatan tidak ada artinya dimata hukum. Atau sering sekali dikatakan **batal demi hukum.**

- Bahwa objek praperadilan adalah masalah kewenangan. mengacu pada pasal 77 KUHAP ditambah putusan MK nomor XXI tahun 2014 tentang penetapan tersangka dan putusan MK tahun 2009 tentang penyitaan.
- Bahwa Ahli menerangkan, alasan dilakukannya SP3, secara normatif ada di pasal 109 KUHAP, penghentian secara administratif. Ahli memaknai kapan satu kewenangan SP3 dilakukan. KUHAP menjelaskan dengan alasan diberhentikan karna hukum nebis in idem, sudah daluarsa atau itu bukan suatu tindakan pidana atau kurangnya bukti.
- Bahwa dikaitkan dengan pasal 109 KUHAP dihubungkan dengan kewenangan dalam pasal 80 KUHP. Ada satu tindak pidana yang khusus erat terkait dengan harta kekayaan, karena ada status pasal mengenai persoalan kepemilikan barang kepemilikan barang erat dengan konsep kewarisan, pernikahan dan dalam bidang perikatan. Tindak pidana adalah ketika polisi menerima adanya laporan yang berkaitan dengan unsur peristiwa dimana adanya potensi yang berkaitan dengan pembuktian unsur delik yang salah satunya sangat ditentukan dalam bidang peradilan lain, dihubungkan dengan Perma 1 tahun 56, dimana penyidik harus bersabar untuk menunggu status dari putusan itu. Bersabar untuk itdak serta merta tidak cepat. Dalam konteks kekinian, hukum adminnistratif yang kemudian sanksi pidana, yang sanksi administratifnya sangat rentan oleh karena itu ketika satu unsur yang menjadi inti dari permasalahan, katakanlah masalah perizinan. Oleh karena itu penyidik harus bersabar menunggu untuk mengatakan itu pidana atau bukan tindak pidana.
- Bahwa pasal 109 salah satunya adalah karena demi hukum, karena berdasarkan pasal 86 terpidananya meninggal perkara dihentikan.
- Bahwa Pasal 79 ada pengecualian. Secara normatif kalau membaca pasal 78, penuntutan sudah gugur dengan alasan daluarsa, otomatis pasal 109 dilakukan.
- Bahwa kewenangan mabes polri dalam penanganan perkara sepanjang tidak melampau peraturan. Sampai dan urgensinya adalah mengapa berkas itu sampai ditarik mabes polri?? Ya itu kembali lagi ke kepolisian itu. Tapi itu tidak ditentukan secara normatif. Akan jadi masalah apabila tidak bisa dijadikan alasan.
- Bahwa parameter diambil alih oleh mabes polri. Mekanisme pengawasan yang harus dilakukan. apa yang menjadi kelemahan mabes polri karena



karakteristik, spesifikasi tindak pidana menjadi tidak ada dan dalam praktek banyak dijadikan pandangan subjektif. Dan ini menjadi kelemahan perkap 14 tahun 2012.

- Bahwa ada satu mal administratif apabila dalam konteks manajemen penanganan perkara nuansanya adalah fatal. Dan ahli menrangkan bukan bidang ahli menentukan maladministratif. Artinya kelalaian maladministratif mempunyai implikasi terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Artinya batal demi hukum.
- Bahwa Pasal 109 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan perkara, perkap manajemen penyidikan menjaga kewenangan polri untuk tidak disalahgunakan, menjaga transparansi, akuntabilitas supaya ada kehatian-hatian penyidik. Intinya penggunaan kewenangan itu.
- Bahwa mengenai salah penanggalan, bahwa itu bukan keahlian ahli. Beliau menambahkan bukan masalah isi, namun nilai penegakan hukum itu yang dilihat.
- Bahwa merujuk ke pasal 263 KUHP, kita membicarakan akta yang tidak bersesuaian dengan satu keadaan atau isinya itu bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya maka itu sama dengan palsu.
- Bahwa ada bidang-bidang yang berkembang seperti yang disebut administratif penal law. Bahwa hukum pidana berdirinya dibelakang seperti keranjang sampah. Semua aspek hukum bisa jadi hukum pidana apalagi indonesia. Karena satu ketentuan ada sanksi pidananya bahkan dalam rana administratif maka jadilah itu tindak pidana. Apabila suatu ketentuan da hubungannya dengan pasal 266 KUHP dalam konteks ini ada sertifikat yang diidentifikasi palsu apabila dia melaporkan, polisi melihat apakah benar potensi pemalsuan itu ada atau tidak. Harusnya polisi bersabar dulu karena ini ada dalam ranah pengadilan yang lain. Misalnya sertifikat dikeluarkan oleh BPN, harusnya ada pembatalan dulu dari TUN. TUN lah yang menyatakan surat itu sah atau tidak, jadi melawan hukum dalam pengertian administratif menjadi dasar kita untuk menyatakan melawan hukum dalam konteks hukum pidana yang menjadi dasar untuk menyatakan palsu.
- Bahwa Pidana tidak dihalangi hanya masalah prosesnya. Penyelidik dan penyidik tidak akan bisa bergerak ketika dia melihat kepada adanya suatu unsur didalam pasal yang diduga terjadi belum selesai. Menerima bisa saja



namun untuk menentukan itu adalah pidana atau tidak harus menunggu dulu.

- Bahwa dikaitkan dengan undang-undang administratif yang kemudian ada sanksi ada pidana yang dilanggar atau perdata yang ada sanksi pidananya, atau bahkan didalam KUHP harus ditunggu dulu. Karena konsepnya adalah bagaimana kita mengatakan unsur delik tersebut dipenuhi, takut nantinya ada ketidakpastian hukum.
- Bahwa apabila terjadi perkara perdata yang putusnya memenangkan tergugat, kemudian dilakukan lagi di pengadilan TUN, dan langkah penyidik apabila dibawa dalam proses pidana adalah melakukan SP3 tadi.
- Bahwa penangkapan ketentuannya jelas secara normatif, ada surat penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai yang diduga pelaku tindak pidana atas bukti permulaan yang cukup dan benar dia adalah tersangkanya, oleh karena itu bisa dilakukan suatu proses penetapan tersangka.
- Bahwa KUHP tidak mengenal penyidikan lanjutan. Namun rezim KUHP yang sekarang, ada suatu fragmentasi organisasi antara kejaksaan dengan kepolisian, dimana polisi adalah pembantu jaksa, dimana jaksa sebagai pengendali perkara. Itu berlaku mulai dari tahap tindakan awal penyelidikan sampai penuntutan, ini tidak jadi masalah dengan apa yang dikatakan bolak-balik perkara. Dan ini yang kemudian memunculkan istilah penyidikan lanjutan.
- Bahwa kebutuhan penetapan tersangka dengan kebutuhan Jaksa untuk tindakan penuntutan. Kebutuhan penetapan tersangka seperti yang ditentukan dalam mahkama konstitusi atau di KUHP. KUHP menyatakan penetapan tersangka disertai dengan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti. Ahli menambahkan ada bukti-bukti yang bersesuaian yang memberikan petunjuk bahwa seseorang adalah bersalah. Misalnya sudah ditetapkan tersangka, polisi berkeyakinan ada dua alat bukti permulaan yang cukup, dilimpahkan ke kejaksaan tapi jaksa merasa bukti-bukti yang dihadirkan belum cukup, namun kemudian muncul permintaan jaksa untuk menambah alat bukti kemudian jangan ditafsirkan ketidakcukupan alat bukti menjadi dasar untuk mengatakan kurangnya alat bukti dalam standar minimal dua alat bukti.
- Bahwa apabila minimal sudah ada dua alat bukti harusnya dilimpahkan ke kejaksaan, mengingat asas cepat, sederhana, biaya ringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah yang harus dilakukan apabila sudah ditetapkan tersangka apabila sudah cukup bukti dilimpahkan ke kejaksaan.
- Bahwa yang menilai kewenangan praperadilan adalah hakim praperadilan berdasarkan manajemen penanganan perkara.
- Bahwa ahli menerangkan kewenangan dilakukan yang termasuk dalam ranah praperadilan adalah dalam memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya masing masing:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/ SUMSEL tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda T1;
2. Fotocopy Disposisi Kabareskrim Polri dan Surat Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H. & Rekan kepada Bapak Kapolri Nomor : 78/KH.APR/IX/2015 tanggal 30 September 2015 perihal mohon perlindungan hukum dan penghentian perkara, diberi tanda T2;
3. Fotocopy Nota Dinas Karowassidik Bareskrim Polri kepada Kabareskrim Polri Nomor : 1020/XI/2015/Rowassidik tanggal 12 November perihal Laporan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 10 November 2015 atas Surat Pengaduan masyarakat dari Sdr. Altur Panjaitan, S.H., (Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H. & Rekan) dan lampiran hasil gelar perkara, diberi tanda T3;
4. Fotocopy Surat Kabareskrim Polri kepada Kapolda Sumatera Selatan Nomor : B/5488/Was/XI/2015/Bareskrim tanggal 18 November 2015 perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda T4;
5. Fotocopy Surat Kapolda Sumsel kepada Kapolri U.p. Kabareskrim Polri Nomor : B/6468/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda T5;
6. Fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 3 Desember 2015, diberi tanda T6;
7. Fotocopy Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP.Gas/1619/XII/2015/Dittipidum tanggal 8 Desember 2015, diberi tanda T7;

Hal 33 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik /1620/XII/2015/Dittipidum tanggal 8 Desember 2015, diberi tanda T8;
9. Fotocopy Surat Dirlipum Bareskrim Polri kepada Sdr. Eddy Zakaria Nomor : B/778/XII/2015/Dittipidum tanggal 9 Desember 2015 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, diberi tanda T9;
10. Fotocopy Bukti tanda pengiriman melalui JNE dengan resi No. resi No: CGK9H01010058515 tanggal 11 Desember 2015, diberi tanda T10;
11. Fotocopy Bukti pengecekan resi No: CGK9H01010058515 melalui website JNE, diberi tanda T11;
12. Fotocopy Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung berdasarkan Surat Nomor : B/212/XII/2015/Dittipidum tanggal 15 Desember 2015, diberi tanda T12;
13. Fotocopy Nota Dinas Dir Tipidum Bareskrim Polri kepada Bareskrim Polri Nomor : B/ND-1166/XII/2015/Dittipidum tanggal 15 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Gelar Perkara dan lampiran hasil gelar, diberi tanda T13;
14. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda T14;
15. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 tentang penghentian penyidikan tindak pidana atas nama terlapor TJAHAJA SALIM DAN MARIAM, diberi tanda T15;
16. Fotocopy Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: B/212.c/XII/2015/Dit Tipidum tanggal 29 Desember 2015 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T16;
17. Fotocopy Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Sdr. Eddy Zakaria Nomor: B/827/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T17;
18. Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 Tentang Naskah dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda T18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yusuf Helmi, S.H., M.M tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda T19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama H. Indra Sujono Bin Suwondo tanggal 18 September 2014, diberi tanda T20;

Hal 34 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Santosa Hospital Bandung atas nama H. Said Achmad tanggal 1 November 2015, diberi tanda T21;
22. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2014/PTUN/PLG tanggal 31 Desember 2014, diberi tanda T22;
23. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 12 Agustus 2015, diberi tanda T23;
24. Fotocopy Surat Perintah Nomor : Sprin/4708/Um/XII/2015/Bareskrim tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda T24;
25. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1619.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda T25;
26. Fotocopy Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan Nomor : SP.Sita/382/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda T26;
27. Fotocopy Surat Direktur Tindak Pidana Umum kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: B/1295/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 perihal Permohonan pembukaan blokir, diberi tanda T27;
28. Fotocopy Berita Acara Pencabutan Garis Polisi tanggal 30 Desember 2015, diberi tanda T28;
29. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 31 Desember 2015, diberi tanda T29;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan surat surat bukti tersebut juga mengajukan 1(satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ir. INDRA SUJONO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon ketika baru mendapat surat dari polri untuk diminta sebagai saksi dalam perkara Praperadilan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses tentang pelaporan kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan pihak Termohon dalam menyikapi selanjutnya atas laporan yang disampaikan oleh pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang disengketakan yang diajukan oleh saudara Eddy Zakaria melalui Polda tahun 2014.
- Bahwa saksi mengetahui saudara Eddy Zakaria mengajukan permohonan melalui Polda untuk melakukan pengukuran sertifikat yang diakui oleh Eddy

Hal 35 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel



Zakaria, kepemilikan, sehingga Polda mengirim surat ke pihak BPN untuk melakukan pengukuran.

- Bahwa saksi membantu penyidik dalam keadaan data yang tidak sempurna.
- Bahwa saksi masih mengingat tujuan itu adalah pengukuran untuk penyidikan.
- Bahwa saksi melakukan tindakan mengambil data apa yang ditujukan oleh pihak pemohon dan data tersebut di cross check dengan data yang ada di kantor pertanahan kota Palembang.
- Bahwa pihak Eddy Zakaria mengklaim bahwa dia memiliki tanah dengan membeli atau masih dalam ikatan Notaris dari Saudari Martini. Tanahnya menunjukkan di daerah sekitar Celentang dimana pada lokasi tersebut sudah banyak ada beberapa sertifikat dan itu dikuasai pihak lain.
- Bahwa hubungan antara tanah yang dimiliki saudara Eddy Zakaria dengan tanah yang dimiliki terlapor tujuannya untuk mengetahui posisi dan melaksanakan perintah dari Polda. Setelah melakukan pengukuran dan dibandingkan dengan data yang di kantor pertanahan, lokasi yang ditunjuk oleh pihak Eddy Zakaria tersebut datanya tidak mendukung bahwa lokasi ada disana.
- Bahwa lokasi yang diukur atas nama Tjahaja dan Son Endago.
- Bahwa Terlapor memiliki tanah di objek tersebut.
- Bahwa tidak tahu sengketa di pengadilan mengenai perkara perdata.
- Bahwa hasil dari pengukuran dilapangan dengan dikombinasikan data yang ada di kantor pertanahan, tanah yang disebut tidak satu data yang disebut di lokasi. Bataspun tidak menyebut satupun data batas tanah sertifikat Eddy Zakaria. Saksi menyimpulkan tidak terplotting dilokasi posisi sertifikat yang diklaim Eddy Zakaria, namun saksi tidak berani menyimpulkan posisi pasti tidak disana.
- Bahwa atas pertanyaan hakim, posisinya Eddy Zakaria tidak tahu, namun sertifikat Tjahaja tahu.
- Bahwa nomor sertifikat Tjahaja SHM 1990 dan SHM 1991.
- Bahwa SHM 1990 dan 1990, lokasi yang ditunjuk oleh Eddy Zakaria terdapat sertifikat Tjahaja.
- Bahwa yang menguasai lokasi tersebut adalah Tjahaja.
- Bahwa sertifikat yang dikuasai sesuai dengan sertifikat 1990 dan 1991 dan ada dokumennya di kantor pertanahan.
- Bahwa Eddy Zakaria yang mengaku memiliki SHM No 222 tahun 1973.



- Bahwa terjadi peralihan sesuai dengan data yang ada di kantor pertanahan, diterbitkan oleh BPN atas nama Martini.
- Bahwa bukan melayani Eddy Zakaria, melainkan Polda. Saksi mengasumsikan menyeleksi masalah hubungan-hubungannya, tapi saksi sendiri tidak tahu.
- Bahwa sertifikat masih atas nama Martini dan belum ada nama Eddy Zakaria.
- Bahwa pada saat kepala seksi survei pengukuran pemetaan, yang ke lapangan adalah staf atas perintah karena saksi berada di Polda, dan saksi mendapat laporan dari staf yang diperintah oleh saksi..
- Bahwa belum melihat dokumen adanya jual-beli dari Martini kepada Eddy Zakaria.
- Bahwa pengukuran tahun 2014 nama yang ada di berita acara pengukuran adalah Nama Saksi.
- Bahwa lokasi sertifikat yang terbit kemudian ada di lokasi SHM No. 222/Kampung 8 Ilir GS No. 802/73 yang di klaim.
- Bahwa ada pihak polda yang melakukan penyitaan data yang terkait perkara, namun saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan saksi fakta juga mengajukan 1(satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli **C. DJISMAN SAMOSIR, S.H., M.H. :**

- Bahwa untuk menetapkan tersangka berdasarkan perbuatan seseorang dan alat bukti minimal dua (2) berdasarkan KUHP. Kalau tidak ada minimal dua (2) alat bukti, perkara tersebut harus dihentikan.
- Bahwa persyaratan untuk melakukan penghentian penyidikan adalah tidak cukup bukti, bukan perkara pidana dan dihentikan demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 109 KUHP.
- Bahwa apabila gugatan perdata dan TUN ditolak, artinya penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah apabila sudah kalah dalam Pengadilan Negeri dan pengadilan TUN.
- Bahwa terlapor tidak memenuhi unsur untuk ditetapkan menjadi tersangka.
- Bahwa ahli menerangkan menurut Perma No 1 tahun 1950, pidana harus dihentikan dulu, dan yang dimulai adalah perdatanya dulu.
- Bahwa payung hukum untuk menghentikan perkara pidana tersebut adalah pasal 109 KUHP karena tidak cukup bukti.
- Bahwa SP3 yang dilakukan penyidik adalah sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mana persoalan administratif dan mana persoalan hukum. Kekeliruan tanggal tidak ada menghilangkan substansi. Apabila substansi salah, tanggal benar adalah sah. Ahli menambahkan salah tanggal jangan dilihat, tapi substansinya.
- Bahwa surat pengantar adalah bagian yang terpisah.
- Bahwa bahwa ahli sudah dihadirkan sebagai ahli hampir 200 kali.
- Bahwa substansi SP3 adalah standar yaitu, tidak cukup alat bukti, dan demi kepentingan hukum.
- Bahwa tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan tersebut terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang meninggal dunia adalah sudah benar.
- Bahwa ahli lupa antara Perma tahun 1950 atau tahun 1956.
- Bahwa asas legalitas adalah *nullum delictum nulla poena siene previa lege poenali*, tiada sesuatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali ditentukan dalam suatu undang-undang.
- Bahwa pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti, artinya di sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran peristiwa adalah peristiwa pidana adalah harus mempergunakan alat bukti minimal dua.
- Bahwa SPDP, apabila penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, itulah yang nanti akan diberikan ke penuntut umum.
- Bahwa SPDP yang dimaksud adalah berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa penuntut umum sudah pasti Jaksa, dan jaksa belum tentu jaksa.
- Bahwa SPDP pemberitahuan kepada jaksa bahwa penyidik sudah memulai pemeriksaan perkara.
- Bahwa ahli tidak mau menjawab mengenai SPDP ditahap kejaksaan.
- Bahwa SPDP sudah ada di kejaksaan, kewenangan masih ada di penyidik.
- Bahwa prapenuntutan pemberitahuan kepada penyidik untuk melengkapi suatu kasus.
- Bahwa SPDP hanya memberitahukan ke jaksa bahwa ada perkara yang diperiksa, berdasarkan itu jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan prapenuntutan.
- Bahwa yang ahli tahu surat pemberitahuan perkembangan penyidikan diberikan kepada si pelapor.
- Bahwa SP3 berupa ketetapan. Yang diberikan kepada pelapor adalah SP3.
- Bahwa praperadilan adalah kewenangan hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian

Hal 38 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini semacam kontrol kepada penyidik dan penuntut umum supaya benar dalam tugasnya dalam melakukan penangkapan dan penahanan.

- Bahwa syarat SP3 dilakukan, salah satunya saja karena disitu ada "atau" artinya alternatif dan tidak perlu semua.
- Bahwa apabila tersangka meninggal, maka penulisan dalam SP3 itu adalah demi hukum.
- Bahwa di Laboratorium kriminal, tidak digunakan palsu dan tidak palsu, akan tetapi identik dan nonidentik. Nonidentik artinya tidak sama dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Termohon atas Permohonan tersebut telah mengajukan tanggapan/Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang *Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat* sebagaimana disebutkan di atas, jelas merupakan permohonan yang berada di luar kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam **Pasal 77 KUHAP**, oleh karenanya **harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima**.
2. Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya adalah Error in Persona , telah mendudukan **Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia** sebagai pihak **TERMOHON**. Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak Termohon dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyidiknyanya sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi bukan termasuk kewenangan lembaga PraPeradilan sebagai dimaksud dalam pasal 77 KUHAP Eksepsi tersebut Hakim PraPer berpendapat setelah membaca dan meneliti permohonan Pra Per ini pada hakekatnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :



B/827/XII/2015/Dittipidum yang dilakukan oleh Penyidik MABES POLRI Bahwa Laporan Kepolisian Pemohon Bukan Merupakan Tindak Pidana terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/ SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 yang mana sebelumnya telah dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh Dit Reskrim Um Polda Sumsel adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum dan hal tersebut sesuai dengan jelas merupakan permohonan yang berada didalam kewenangan lembaga Praperadilan tentang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP ;

Menimbang terhadap Eksepsi Permohonan Pemohon PraPer Error in Persona Hakim PraPer berpendapat siapa yang harus didudukkan sebagai Termohon sesuai pasal 1 butir 10 KUHP PraPer merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa setiap perkara PraPeradilan yang diajukan dalam hal sah dan tidaknya penghentian Penyidikan harus ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah tempat kedudukan Penyidik yang menghentikan penyidikan in casu yang dalam Permohonan ini yang menghentikan Penyidikan ini adalah Penyidik Mabes POLRI dan KUHP telah menyandarkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada Instansi Kepolisian maka permohonan Pemohon sudahlah tepat ditujukan kepada MABES POLRI ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan Termohon tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah keberatan atas Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tertanggal 19 Desember 2016 adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan perbuatan Termohon dalam menerbitkan Surat Penghentian *a quo* adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum serta memerintahkan Termohon Untuk Menyerahkan Berkas Perkara Laporan Kepolisian dhi. Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 Ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon keberatan dan meminta untuk menolak permohonan Praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya dan Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam adalah Sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang telah di beri meterai cukup yang diberi tanda P1 s/d P-6 serta 1 orang saksi ahli, dan Termohon untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang telah diberi meterai cukup yang di beri tanda T1 s/d T29 dan 1 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa tentang Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP jo pasal 77 KUHAP yang menentukan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tertanggal 19 Desember 2016 adalah **TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan perbuatan Termohon dalam menerbitkan Surat Penghentian *a quo* adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum sebagai mana termuat diatas pada hakekatnya adalah tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon, maka apabila di hubungkan dengan pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP adalah merupakan objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon yang pada pokoknya mengakui telah melakukan Penghentian penyidikan terhadap perkara dengan laporan Polisi Nomor: LPB/293/V/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pelapor Eddy Zakaria dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Hal 41 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyidikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa tentang Penghentian Penyidikan diatur dalam pasal 109(2) KUHAP yang menyebutkan: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo berdasarkan surat bukti T-1 yang diajukan Termohon berupa tanda bukti lapor berupa Laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pelapor Eddy Zakaria dan yang dilaporkan Tjahaya Salim dan Maria hal ini membuktikan bahwa benar telah ada laporan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-4, (permintaan Terlapor untuk diproses BARESKRIM POLRI) T-5 (pelimpahan Laporan polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011, T-6 (Berita acara serah terima), T-7 (Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: SP.Gas/1619/XII/2015/Dittipidum tanggal 8 Desember 2015), T-8 (Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/1620/XII/2015/Dittipidum tanggal 8 Desember 2015.) yang pada intinya isinya memerintahkan untuk melaksanakan tindakan kepolisian dalam rangka melanjutkan penyidikan dihubungkan dengan bukti T-9 Surat Dittipidum Bareskrim Polri kepada Sdr. Eddy Zakaria Nomor: B/778/XII/2015/Dittipidum tanggal 9 Desember 2015 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. hal ini membuktikan bahwa terhadap laporan polisi tersebut telah mulai dilakukan penyidikan lanjutan sesuai bukti T-12 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Agung berdasarkan Surat Nomor: B/212/XII/2015/Dittipidum tanggal 15 Desember 2015. Oleh Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa surat bukti, T13, T14, T15, T-16 dan T-17, dihubungkan satu dengan lainnya didapat fakta penyidik Bareskrim Polri telah melakukan proses gelar perkara dan berdasarkan surat bukti T-14, T-15 telah membuat surat tentang penghentian penyidikan tertanggal 29 Desember 2015 atas nama terlapor Tjahaya Salim dan Mariam dengan alasan bukan merupakan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas benar semula Penyidik yang menangani adalah POLDA Sumsel yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan lanjutan dan tambahan dan menurut dalil dari Termohon langkah langkah yang dilakukan Penyidik Polda Sumsel dan Penyidik Bareskrim Mabes Polri merupakan satu kesatuan ;

Menimbang bahwa dari Bukti Pemohon P1 adalah Paparan Dir Reskrimum Polda Sumatera Selatan November 2015 terkait Laporan Kepolisian Nomor : LPB/293VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 isinya membuktikan POLDA SUMATERA SELATAN telah melakukan Penyidikan pada halaman 30 di-Poin 7 menyebutkan bahwa : *"Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, alat bukti yang ada dan hasil labfor telah ditemukan bukti yang cukup adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik."*

Menimbang bahwa dari Bukti Pemohon P1 berupa Paparan Dir Reskrimum Polda Sumatera Selatan November 2015 terkait Laporan Kepolisian Nomor : LPB/293VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 pada hal 18 yang isinya adalah **TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK** Dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik terhadap SHM 1990 dan SHM 1991 milik terlapor Tjahaja dengan hasil sebagai berikut

1. Bahwa warkah yang menjadi dasar penerbitan SHM tersebut tidak benar, dikarenakan untuk SHM No. 1991 Akta Pengoperan Nomor 122 tanggal 31 Agustus 1922 antara WAGIMUN kepada an. H. A. SAID MUSTOFA, tidak terdaftar didalam buku Repertorium Notaris Robert Tjahjandra, didalam buku tersebut hanya sampai nomor 121 (seratus dua puluh satu) dan telah ditutup buku pada tanggal 1 Sempتمبر 1992.
2. Untuk SHM 1990, alas hak pertama atas nama SARU Bin SUROREJO berupa Surat Keterangan Usaha Sebidang Tanah No :511/04/SK-8/75, tanggal 4 Desember 1975, tanda tangan dan cap stempel Sirah Kampung 8 Ilir Palembang atas nama ACHMAD ZAINURI.ASC dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik diduga palsu/Non Identik.
3. Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB : 929/dtf/2015 dengan hasil bahwa:



- Tanda tangan atas nama ACHMAD ZAINURI, ASC NON IDENTIK.
- Cap stempel Sirah Kampung 8 Ilir Non Identik.
- Tanda tangan atas nama SYAIFUL ANWAR NON IDENTIK.
- Cap stempel Camat Ilir Timur II Kotamadya Palembang IDENTIK

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Bukti Pemohon P3 sama dengan bukti T-5 adalah Surat Kapolda Sumatera Selatan kepada Kapolri No : B/6468/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015 membuktikan bahwa : Laporan Kepolisian Pemohon adalah Merupakan Tindak Pidana oleh karena terhadap Hasil Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK yang tertuang dalam Berita Acara No.Lab : 929/dtf/2015, tanggal 19 Mei 2015 menyatakan bahwa :

- 1) Surat Keterangan usaha sebidang tanah Nomor : 511/04/SK-8/75, tanggal 4 Desember 1975, tanda tangan dan cap stempel Sirah Kampung 8 Ilir Palembang atas nama ACHMAD ZAINURI, ASC dari Hasil penelitian Laboratorium Forensik diduga palsu/Non Identik ;
- 2) Akta pengoperan tanah usaha Nomor : 205/4/IT-II/1990, tanggal 4 Mei 1990, tanda tangan Camat Ilir Timur II atas nama SYAIFUL ANWAR Non Identik, cap stempel Identik.
- 3) Hasil Penyidikan ditemukan bahwa akta pengoperan Nomor : 122 tanggal 31 Agustus 1992 yang dibuat dikantor Notaris ROBERT TJAHAINDRA, SH, tidak terdaftar di buku Repertorium Notaris ROBERT TJAHAINDRA, SH yang ada hanya sampai nomor : 121. Hal ini dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan dari Notaris ISKANDAR USMAN selaku pemegang protocol Notaris ROBERT TJAHAINDRA, SH.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas senyatanya sudah diperoleh bahwa diketemukan *bukti yang cukup adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik.*” Dan sudah harus ditentukan Para Pelaku atau Para Tersangkanya sehingga sesuai apa yang dimaksud Penyidikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang bahwa kesimpulan Gelar Perkara No. B/ND-1166/XII/2015/Dittipidum tanggal 15 Desember 2015 bukti T-13 adalah seharusnya berdasarkan pada kesimpulan hasil gelar perkara sebelumnya yaitu bukti P-1 Paparan Dir Reskrim Polda Sumatera Selatan November 2015 terkait Laporan Kepolisian Nomor : LPB/293VI/2011/Sumsel tanggal 20 Juni 2011 padahal Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah Penyidikan Lanjutan atas Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/1620/XII/2015/Dit tipidum tertanggal 8 Desember 2015 bukti T-8 setidak tidaknya upaya Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon semakin tambah menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Pelakunya sehingga alasan Termohon menghentikan Penyidikan karena bukan merupakan perkara pidana dan perbuatan Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 adalah **TIDAK SAH**

Menimbang bahwa alasan Termohon menghentikan Penyidikan karena ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/G/2014/PTUN/PLG tanggal 31 Desember 2014 bukti T-22, dan adanya Putusan perkara Perdata bukti T-23 (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 12 Agustus 2015.) yang mana Putusan TUN dan putusanPN Palembang belum memiliki penilaian terhadap materi pokok perkaranya terhadap sertifikat dan tanah yang menjadi sengketanya hal tersebut sangat bertolak belakang Bukti Pemohon P-1 pada halaman 16 dan 17 telah dilakukan pemeriksaan penelitian dan pengumpulan dokumen bukti kepemilikan Pelapor dan Terlapor membuktikan keberadaan tanah Pemohon / Pelapor lebih dahulu diterbitkan oleh BPN Kota Palembang daripada tanah-tanah Terlapor.

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Termohon tentang Pelapor tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelapor Legal Standing Pemohon dalam membuat Laporan Kepolisian adalah didasarkan pada PPJB No. 33 Tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Rizal S.H. PPJB tersebut membuktikan bahwa "secara keperdataan, Pemohon berhak atas kepemilikan SHM No. 222/Kampung Ilir GS No. 802/73 an. Martini Tertanggal 4 Juli 2014

Hal 45 dari 48 hal Put.Pra. Nomor 28/Pid.Pra/2016/PN Jkt Sel



oleh karena Pemohon dengan Martini sebagai yang tercatat dalam sertifikat tersebut telah terjadi hubungan Jual beli dan sesuai dengan bukti P-1 dimana Pelapor telah dirugikan dengan demikian Pelapor benar telah memiliki legal Standing dalam melaporkan atas dasar melanggar pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, serta 266 ayat 1 dan ayat 2 ;

Menimbang Bahwa terhadap Jawaban Pemohon bahwa Laporan Kepolisian Pemohon sudah daluarsa, **Hakim yang memeriksa Pra Per tersebut berpendapat bahwa** daluarsa adalah 12 tahun yaitu pada tahun 2027 yang dihitung sejak tahun 2015 dengan berpatokan pada pendapat Prof. Satochid Kartanegara dimana pemalsuan uang dan surat dikecualikan jangka waktunya dimana tindak pidana pemalsuan surat atau uang daluarsa dihitung sejak pidana diketahui. Dan Yuris prudensi MA RI nomer 2056-K/Pid/2009 kasus perkara sehingga dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu Penyidikan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan yang di kemukakan oleh Termohon, dalam perkara dimana diterbitkan SP – 3 oleh TERMOHON, hal tersebut tidak beralasan hukum, sehingga karenanya terhadap penerbitan Penghentian Penyidikan atas nama tersangka TJAHYA SALIM dan MARIAM binti Ali dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 adalah **yang dilaporkan Pemohon** yang telah dikeluarkan TERMOHON penghentian penyidikan tersebut tidak sah dan sudah sepatutnya dan juga beralasan hukum penyidikan perkara dengan laporan Polisi Nomor: LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 atas nama Pelapor Eddy Zakaria dalam permohonan PraPer ini sebagai **Pemohon** dibuka kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP penyidikan terhadap perkara ini haruslah dilanjutkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dilaporkan ini bermula dari adanya perbuatan perdata berupa PPAJB, maka konprontir antara yang terlibat dalam perbuatan perdata tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk mencari siapa diantara pelaku perdata tersebut yang melakukan suatu



perbuatan melanggar hukum secara pidana, karena perbuatan dalam hukum pidana bukan dirumuskan berdasarkan perbuatan fisik, tetapi perbuatan dirumuskan berdasarkan apa yang menjadi motivasi dari perbuatan tersebut, dengan dilakukan konfrontasi diharapkan akan menjadi terang dan jelas apa yang menjadi motivasi tersangka dan pelapor melakukan jual beli tanah dan dilakukan berulang kali, apakah perbuatan tersebut dilakukan sendiri atau keterlibatan pihak lain, sehingga akan tergambar dengan jelas ada tidaknya perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas untuk menjaga keseimbangan dan kepastian hukum baik untuk kepentingan Pemohon maupun kepentingan para Terlapor serta masyarakat lainnya, maka penyidikan yang telah dihentikan perkara aquo lebih baik untuk dibuka kembali;

Menimbang bahwa untuk membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan bukanlah merupakan larangan bagi Penyidik karena justru itulah KUHAP telah mengatur dan memberikan kesempatan melalui acara Pra Peradilan sebagaimana yg terdapat pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perintah penghentian penyidikan tidak sah, maka kepada Penyidik (Termohon) di perintahkan untuk melanjutkan penyidikan dalam perkara ini, dan selanjutnya melimpahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang surat surat bukti yang tidak relevan dengan perkara ini haruslah dikesampingkan, begitu pula dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197(1) huruf i KUHAP menentukan surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebaskan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan barang bukti, oleh karena putusan praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77,78,80,82 ayat (3) huruf b, 109 ayat (2) KUHAP, serta peraturan Undang-undang lainnya berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/827/XII/2015/Dittipidum tertanggal 19 Desember 2016 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP/212.b/XII /2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 atas nama Terlapor Sdr. Tjahaja Salim dan Mariam serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor: SPPP/212.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 29 Desember 2015 yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/293/VI/2011/SUMSEL tanggal 20 Juni 2011 atas nama pelapor EDDY ZAKARIA. ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar nihil ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 30 MARET 2016 oleh kami PUDJI TRI RAHADI, S.H., selaku hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu HADI SUKMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HADI SUKMA, S.H., M.H.

PUDJI TRI RAHADI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)